



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
  - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK. 05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025

Revisi ke-7 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657626/2025  
Tanggal 20 Agustus 2025;

17. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2025 tentang Pelaksanaan PIPK untuk Mendukung Proses Penyusunan LK Tahun 2025 *Unaudited*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
  2. Menyusun Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) disampaikan paling lambat sebelum batas akhir Penyusunan Laporan Keuangan;
  3. Mengkoordinasikan laporan keuangan tingkat satuan kerja yang diterima dari seluruh Sub Bagian pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  4. Melakukan pendampingan penyusunan Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

5. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Membantu Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
2. Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi;
3. Melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
6. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan pada tingkat Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
7. Melakukan pembinaan berdasarkan hasil penilaian kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
8. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
9. Menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) kepada pimpinan entitas akuntansi dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunungkidul Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 44 TAHUN 2025  
 TENTANG TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS  
 PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN KETUGASAN

| NO | NAMA            | JABATAN DALAM DINAS                                 | TUGAS DALAM TIM  |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | HARRY PRASETIYO | KEPALA SUB BAGIAN<br>KEUANGAN, UMUM DAN<br>LOGISTIK | 1. Penanggungjawab dalam menyusun Laporan<br>Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan;<br>2. Melaksanakan tahapan perencanaan, persiapan, dan<br>pelaksanaan penyusunan Laporan Pengendalian Intern<br>Atas Pelaporan Keuangan. |
| 2. | GALUH ESTIROCH  | BENDAHARA PENGELUARAN                               | 1. Menyiapkan dokumen Pertanggungjawaban Keuangan<br>periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025;<br>2. Menyiapkan dokumen Catatan Hasil Reviu (CHR) jika ada;<br>3. Menyiapkan Dokumen Perjalanan Dinas                   |
| 3. | M.MAKMURI T.    | OPERATOR SAKTI                                      | Menyajikan keluaran/output aplikasi SAKTI Modul<br>Pelaporan Keuangan periode Tahun Anggaran 2024 dan<br>Tahun Anggaran 2025.  |

| NO | NAMA           | JABATAN DALAM DINAS               | TUGAS DALAM TIM   |
|----|----------------|-----------------------------------|---|
| 4. | DIDIK HERU P.  | OPERATOR SAKTI                    | Menyajikan keluaran/output aplikasi SAKTI Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.                      |
| 5. | JOKO TRIWIBOWO | BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU | 1. Menyajikan keluaran/output aplikasi SAKTI Modul Pembayaran periode Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 dan<br>2. Menyajikan Dokumen Perpajakan |
| 6. | SRI MURYANI    | STAF PENGELOLA KEUANGAN           | Menyiapkan dan menyusun dokumen Kegiatan  |
| 7. | MITA LASMIAH   | STAF PENGELOLA KEUANGAN           | Menyiapkan dan menyusun dokumen Kegiatan  |

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 29 Agustus 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM





LAMPIRAN 2  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 44 TAHUN 2025  
 TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
 PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN TIM PENILAI DAN KETUGASAN

| NO | NAMA                    | JABATAN DALAM DINAS  | TUGAS DALAM TIM  |
|----|-------------------------|--|--|
| 1. | HARRY PRASETIYO         | KEPALA SUB BAGIAN<br>KEUANGAN, UMUM DAN<br>LOGISTIK                | Mengumpulkan dan menyajikan bukti/ <i>evidence</i> pelaksanaan<br>Kegiatan keuangan, aset dan persediaan dan hibah       |
| 2. | R. ANDREY KESUMA<br>K.  | KEPALA SUB BAGIAN<br>TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DAN HUKUM | Mengumpulkan dan menyajikan bukti/ <i>evidence</i> pelaksanaan<br>Kegiatan Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Resiko. |
| 3. | SUGITO                  | KEPALA SUB BAGIAN<br>PARTISIPASI, HUBUNGAN<br>MASYARAKAT, DAN SDM  | Mengumpulkan dan menyajikan bukti/ <i>evidence</i> pelaksanaan<br>Kegiatan Informasi dan Komunikasi.                     |
| 4. | YENITA RAHMAH BR.<br>D. | KEPALA SUB BAGIAN<br>PERENCANAAN, DATA DAN<br>INFORMASI            | Mengumpulkan dan menyajikan bukti/ <i>evidence</i> pelaksanaan<br>Kegiatan Pengendalian dan Kegiatan Pemantauan.         |
| 5. | KRISDA RAHMAD W.        | STAF PELAKSANA   | Menyiapkan dan menyusun dokumen Kegiatan   |

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 29 Agustus 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

